

## KELUAR SEBAGAI JUARA 1 APRESIASI PEMDA KONUT ATAS PENYALURAN DANA DESA TAHAP 1 TAHUN 2024



Sumber gambar:

<https://sultraupdate.id/2024/08/keluar-sebagai-juara-1-kemenkeu-apresiasi-pemda-konut-atas-penyaluran-dana-desa-tahap-1-tahun-2024/>

### Isi Berita:

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara dinobatkan sebagai juara pertama dari sejumlah Kabupaten kota se Sulawesi Tenggara pada kategori penyaluran dana desa tahap 1 tahun 2024. Prestasi ini diumumkan oleh Kementerian Keuangan pada Selasa, 06 Agustus 2024. Karena itu, Kementerian Keuangan dengan bangga memberikan apresiasi kepada pihak Pemda Konawe Utara atas kinerja dalam mengelola dan menyalurkan dana desa secara efektif dan tepat waktu.

Tentu, keberhasilan ini merupakan hasil dari upaya koordinasi yang intensif antara pemerintah daerah dan perangkat desa, serta komitmen tinggi untuk memastikan dana desa digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Diketahui, Pemda Konut berhasil menjadi juara 1 penyaluran dana desa tahap 1 Tahun 2024, disusul Kab. Konawe di peringkat 2, dan Kab. Bombana di peringkat 3. Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara telah menunjukkan standar tinggi dalam transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat desa.

Sementara itu, H. Ruksamin sebagai pimpinan tertinggi di Kabupaten Konawe Utara dalam keterangannya menyatakan, bahwa dirinya sangat bangga atas pencapaian ini.

“Ini adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi semua pihak dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.” ungkap H. Ruksamin.

Lanjut dia, dengan prestasi ini, Pemerintah Daerah Kab. Konawe Utara diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal pengelolaan dana desa.

Serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program-program pembangunan yang dilaksanakan dan Kinerja ini juga diharapkan dapat mempercepat proses pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah desa.

### **Sumber Berita:**

1. <https://sultraupdate.id/2024/08/keluar-sebagai-juara-1-kemenkeu-apresiasi-pemda-konut-atas-penyaluran-dana-desa-tahap-1-tahun-2024/>, “Keluar Sebagai Juara 1, Kemenkeu Apresiasi Pemda Konut Atas Penyaluran Dana Desa Tahap 1 Tahun 2024”, tanggal 6 Agustus 2024.
2. <https://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/konawe-utara/pemda-konut-raih-juara-pertama-dalam-penyaluran-dana-desa-tahap-i-tahun-2024/>, “Pemda Konut Raih Juara Pertama dalam Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2024”, tanggal 6 Agustus 2024
3. <https://www.indosultra.com/pemda-konut-kembali-raih-peringkat-1-se-sultra-penyaluran-dana-desa-direktorat-jenderal-perbendaharaan-sultra-beri-penghargaan/>, “Pemda Konut Kembali Raih Peringkat 1 Se-Sultra Penyaluran Dana Desa, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sultra Beri Penghargaan”, tanggal 6 Agustus 2024.

### **Catatan:**

- Penghargaan kepada Konawe Utara atas penyaluran dana desa yang efektif patut diapresiasi. Namun, penting untuk mempertahankan standar ini dan memastikan dampak positif berkelanjutan. Prestasi ini harus memotivasi daerah lain meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- Terkait Alokasi Dana Desa diatur dalam:
  1. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2024

- a. Pasal 4 menyatakan bahwa Sasaran ADD adalah : a. Sasaran lokal ADD adalah seluruh desa definitif dalam wilayah Daerah Kabupaten Konawe Utara sebanyak 159 (Seratus Lima Puluh Sembilan) Desa. b. Sasaran prioritas penggunaan ADD adalah untuk mendanai Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan BPD, Honorarium Pengelola Keuangan Desa, Operasional Pemerintah Desa, Operasional BPD dan Insentif Rukun Tetangga (RT). c. Sasaran pendukung adalah untuk menunjang kegiatan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Pasal 5:
  - 1) ayat (1) menyatakan bahwa ADD dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dalam penggunaannya dan dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali.
  - 2) Ayat (3) menyatakan bahwa Kegiatan yang didanai ADD direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat dalam Musyawarah Desa dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Desa dan RKP Desa.